

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTARA KPK DAN KEJAKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

(Settlement of Authority Disputes between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Attorney General's Office at the Constitutional Court)

Yuni Amanda¹, Addina Sabyla Ahsanicka², Yesi Elisabet Lubis³, Lucky Priyantoro⁴
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450

2310611045@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611092@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611389@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611478@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

Abstrak

Artikel ini mengkaji penyelesaian sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan fokus pada analisis putusan MK Nomor 87/PUU-XXI/2023. Sengketa tersebut memperlihatkan problematika tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara korupsi, yang berdampak pada efektivitas dan kepastian hukum. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, dengan menelaah dasar hukum kewenangan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa MK tidak memutuskan sengketa secara formil karena KPK bukan lembaga yang dibentuk langsung oleh UUD 1945, namun MK tetap memberikan tafsir konstitusional mengenai kewenangan KPK, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas militer dan sipil. MK menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan jika perkara ditangani sejak awal oleh KPK. Artikel ini juga membahas pentingnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem presidensial, termasuk peran Presiden sebagai atasan struktural yang dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antar institusi.

Kata Kunci: KPK, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan, Putusan MK 87/PUU-XXI/2023

Abstract

The article examines the resolution of an authority dispute between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Attorney General's Office before the Constitutional Court of Indonesia (Mahkamah Konstitusi/MK), focusing on the analysis of Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023. The dispute highlights the issue of overlapping jurisdiction among law enforcement institutions in handling corruption cases, which affects the effectiveness and legal certainty of the justice system. This study employs a normative juridical approach and case study method by reviewing the legal basis of authority held by the KPK, the Attorney General's Office, and the National Police within Indonesia's criminal justice system. The analysis reveals that the Court did not formally decide on the dispute, considering that the KPK is not a state institution established directly by the 1945 Constitution. However, the Court still provided a constitutional interpretation regarding the KPK's authority, particularly in cases involving both

Article history

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 385

Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author
Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

military and civilian actors (koneksitas). The Court affirmed that the KPK has the authority to conduct investigation, inquiry, and prosecution as long as the case was initially handled by the KPK. This article also highlights the importance of institutional coordination among law enforcement agencies within Indonesia's presidential system, including the role of the President as the structural superior who may facilitate dispute resolution between institutions.

Keywords: *KPK, Attorney General's Office, Constitutional Court, Authority Dispute, Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023*

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengadopsi prinsip pembagian kekuasaan (separation of powers) yang diimbangi dengan prinsip saling mengawasi (check and balances). Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi konflik kewenangan antar lembaga negara, terutama yang memiliki fungsi dan peran serupa dalam bidang penegakan hukum. Salah satu polemik yang cukup signifikan dan krusial adalah sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Meskipun keduanya diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menangani korupsi, tumpang tindih yurisdiksi serta ketidaksinkronan regulasi kerap menimbulkan ketegangan yang berujung pada konflik kewenangan.

KPK dibentuk sebagai lembaga negara independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dengan mandat utama memperkuat pemberantasan korupsi yang dianggap tidak efektif jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum konvensional, seperti kepolisian dan kejaksaan. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul problematika koordinasi antara KPK dan Kejaksaan, terutama ketika keduanya secara simultan menangani perkara dengan locus dan tempus delicti yang sama. Hal ini menimbulkan persoalan serius, tidak hanya dari aspek teknis hukum acara pidana tetapi dalam kerangka ketatanegaraan yang lebih luas mengenai otoritas lembaga negara.¹

Ketegangan antara kedua lembaga tersebut mencapai titik kritis ketika perbedaan penafsiran atas kewenangan penuntutan mengemuka dalam praktiknya sehingga menimbulkan kekaburan hukum (legal uncertainty) dan membuka ruang bagi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang serta pelemahan kelembagaan. Sengketa kewenangan seperti ini menunjukkan betapa lemahnya desain institusional dalam hukum positif Indonesia yang belum secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian konflik yurisdiksi antarpenghak hukum. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting sebagai lembaga yang secara konstitusional berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.²

Namun demikian, perlu dikritisi bahwa proses penyelesaian di Mahkamah Konstitusi tidak selalu menyentuh akar persoalan kelembagaan secara menyeluruh. Mahkamah cenderung hanya memberikan batasan formal terhadap kewenangan yang disengketakan tanpa mendorong pembenahan regulasi secara substansial dan komprehensif. Hal ini menjadi kelemahan tersendiri karena potensi konflik serupa tetap terbuka di masa mendatang jika tidak disertai

¹ Sari, M. & Yuliana, D. (2021). Tumpang Tindih Kewenangan antara KPK dan Kejaksaan dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Yustisia*, Vol. 10 Nomor 2, halaman 101-117. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.50101>.

² Putra, A. H. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, halaman 515-532. <https://doi.org/10.31078/jk1736>.

pembaruan peraturan perundang-undangan yang menegaskan batas-batas kewenangan secara lebih teknis dan operasional.³

Selain itu, sengketa antara KPK dan Kejaksaan mencerminkan kegagalan dalam membangun sistem kolaboratif antar penegak hukum. Dibalik konflik tersebut tersembunyi persoalan ego sektoral, kurangnya integrasi sistem, serta tidak adanya mekanisme koordinasi yang kuat. Konflik yang seharusnya dapat diredam melalui jalur koordinatif, pada akhirnya justru mencuat ke ruang publik dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Hal ini bertentangan dengan adanya pemberantasan korupsi yang semestinya dijalankan secara sinergis dan tanpa rivalitas kelembagaan.⁴

Oleh karena itu penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara KPK dan Kejaksaan, serta menilai sejauh mana putusan MK mampu memberikan kepastian hukum dan perbaikan struktural dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, dalam artikel ini akan dijawab mengenai rumusan masalah penelitian yang kami teliti yaitu mengenai Proses pemeriksaan sengketa dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan dampak yang terjadi setelah koordinasi dari antar lembaga hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dengan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang relevan. Fokus utama metode ini adalah pada kajian dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi), dan doktrin hukum dari para ahli. Dalam konteks studi kasus penyelesaian sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung di Mahkamah Konstitusi, metode ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana norma hukum yang mengatur kewenangan kedua lembaga tersebut diterapkan dan ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (beserta perubahannya), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya terkait kewenangan konstitusional lembaga negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis studi kepustakaan (library research), yakni dengan mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sengketa kewenangan dimaksud. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman konseptual dan normatif mengenai eksistensi kewenangan lembaga penegak hukum serta batasan konstitusionalnya. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menemukan, mengklarifikasi, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang relevan, serta menilai pertimbangan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antara KPK dan Kejaksaan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik dan praktik hukum mengenai pembagian kewenangan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

³ Ramadhan, F. (2023). Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kepastian Hukum Antarlembaga Negara. *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 11 No. 1, halaman 75-90. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.524>.

⁴ Prasetyo, A. & Gunawan, R. (2021). Desain Kelembagaan Penegakan Hukum di Indonesia: Menimbang Ulang Relasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, halaman 153-172. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.753>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses pemeriksaan sengketa dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan penting yaitu mengadili sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara. Kewenangan ini diatur tegas dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sengketa kewenangan konstitusional terjadi apabila terdapat tumpang tindih atau perbedaan pendapat kewenangan antara lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sengketa yang menarik perhatian publik yaitu perkara antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung mengenai penanganan suatu perkara korupsi yang memunculkan konflik kewenangan antara kedua institusi penegak hukum tersebut. Permasalahan hukum terjadi karena KPK dan Kejaksaan saling mengklaim memiliki kewenangan dalam proses penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tertentu. Ketegangan ini berlanjut sampai pada pengajuan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi, di mana KPK memohon agar MK memberikan tafsir konstitusional terhadap kewenangan mereka dalam kaitannya dengan kewenangan Kejaksaan. Dalam hal ini, KPK menilai bahwa tindakan Kejaksaan yang melanjutkan penanganan perkara yang sebelumnya telah ditangani oleh KPK merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewenangan konstitusional lembaganya.

Proses pemeriksaan perkara oleh MK dimulai dari pengajuan permohonan, registrasi perkara, persidangan dengan menghadirkan para pihak, hingga pembacaan putusan. Mahkamah melakukan uji formil dan materiil terhadap kewenangan yang dipersoalkan dengan memperhatikan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, ketentuan konstitusi, serta *doktrin* dan praktik yang berkembang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MK mempertimbangkan aspek yuridis formal dalam memutuskan perkaranya, dan mengkaji substansi hubungan antar lembaga, fungsi kelembagaan, serta asas *checks and balances* dalam sistem demokrasi konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini sangat penting karena akan memberikan penegasan terhadap kedudukan KPK dalam sistem hukum nasional serta batas-batas kewenangan antar lembaga penegak hukum lainnya. MK menyatakan bahwa KPK termasuk dalam kategori "lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 secara implisit" sehingga memiliki kedudukan yang setara untuk mengajukan dan terlibat dalam sengketa kewenangan konstitusional. Selain itu, MK menegaskan bahwa koordinasi dan supervisi antara KPK dan Kejaksaan harus dilakukan secara konstitusional dan tidak boleh menimbulkan dualisme kewenangan yang dapat mengganggu penegakan hukum tindak pidana korupsi secara efektif dan berkeadilan.⁵

KPK mendasarkan bahwa kewenangannya di Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang menyatakan bahwa jika KPK telah memulai penyidikan, maka Polri atau Kejaksaan tidak lagi berwenang melakukan penyidikan perkara yang sama. KPK berpendapat bahwa kewenangannya bersifat prioritas dan eksklusif dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan kerugian negara besar, pejabat tinggi, atau mendapat perhatian masyarakat luas.⁶ KPK menegaskan bahwa

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Sengketa Kewenangan Konstitusional antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

⁶ Desianto, R. (2022). Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 16 (2). Pp 123 - 139. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.123-139>

sebagai lembaga *ad hoc* yang dibentuk guna mempercepat pemberantasan korupsi, itu memiliki *legal standing* untuk menangani kasus korupsi yang memenuhi kriteria tertentu, termasuk seperti kasus yang melibatkan koneksitas antara sipil dan militer, sesuai dengan putusan MK terbaru. MK menegaskan bahwa sengketa kewenangan antar lembaga negara dapat diperiksa ketika lembaga tersebut memperoleh kewenangannya langsung dari UUD 1945. Karena KPK dibentuk berdasarkan undang-undang, bukan UUD, maka secara formil sengketa antara KPK dan Polri/kejaksaan tidak dapat diperiksa oleh MK sebagai sengketa kewenangan lembaga negara. Selanjutnya, Polri dan Kejaksaan mendasarkan kewenangannya di KUHAP, khususnya pada Pasal 6 ayat (1), yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Berpendapat bahwa sejak awal, penyidikan tindak pidana korupsi adalah kewenangan Polri dan Kejaksaan, kecuali secara khusus diambil alih oleh KPK. Polri dan Kejaksaan mempersoalkan tindakan KPK yang dianggap mengambil kasus dengan nilai kerugian negara kecil, yang seharusnya menjadi kewenangan Polri atau Kejaksaan, bukan KPK.

Sengketa ini melibatkan anggota militer dan sipil secara bersamaan. TNI memiliki pendapat bahwa perkara yang melibatkan militer harus tunduk pada peradilan militer, kecuali ada ketentuan khusus yang mengatur sebaliknya. Namun, putusan MK menegaskan KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penanganan kasus korupsi koneksitas tersebut. Dalam putusan perkara nomor 87/PUU-XXI/2023, MK menegaskan KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas dugaan korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang kasus itu memang diusut KPK sejak awal. MK menegaskan bahwa jika perkara korupsi tersebut sejak awal ditangani oleh lembaga selain KPK, tidak ada kewajiban untuk melimpahkan ke KPK, begitu pula sebaliknya. Pasal 42 UU KPK tidak menghambat hukum acara peradilan koneksitas sebagaimana diatur dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer.⁷

MK menolak permohonan uji materiil pada Pasal 68 UU KPK karena tidak mengandung asas retroaktif dan pemohon tersebut tidak memiliki *legal standing*, serta menegaskan bahwa pertimbangan MK mengenai kewenangan KPK hanya bersifat tafsir, bukan penerapan hukum. Penerapan hukum tetap menjadi kewenangan pengadilan tipikor.⁸ Argumen hukum KPK menekankan sifat prioritas dan eksklusif penyidikan, sedangkan Polri dan Kejaksaan menekankan pada kewenangan umum berdasarkan KUHAP. Sengketa kewenangan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan terjadi akibat ketidakjelasan batas kewenangan dalam undang-undang, terutama mengenai siapa yang berhak menangani kasus korupsi tertentu. MK dalam putusannya menegaskan bahwa ruang lingkup kewenangan KPK, dalam kasus koneksitas militer-sipil, dan menegaskan bahwa pertimbangan hukum MK memiliki sifat tafsir dari undang-undang, bukan penerapan hukum. Penyelesaian sengketa kewenangan yang tidak dapat diperiksa oleh MK secara formil, diarahkan untuk diselesaikan melalui koordinasi dengan antar lembaga atau bahkan intervensi Presiden sebagai atasan kedua institusi.

⁷ Kadek Melda Luxiana, artikel detiknews, "TNI Pelajari Putusan MK Soal Kewenangan KPK Libatkan Militer-Sipil" <https://news.detik.com/berita/d-7668021/tni-pelajari-putusan-mk-soal-kewenangan-kpk-libatkan-militer-sipil><https://news.detik.com/berita/d-7668021/tni-pelajari-putusan-mk-soal-kewenangan-kpk-libatkan-militer-sipil>

⁸ Indonesia Corruption Watch, Pakar: Pertimbangan Putusan MK Tak Mengikat, *Friday, 25 February 2005*

B. Dampak yang terjadi setelah adanya koordinasi dari antar lembaga hukum yang bersengketa.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum yang mengalami sengketa kewenangan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung, memiliki dampak yang sangat penting bagi kelancaran dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Sengketa kewenangan yang terjadi di antara lembaga-lembaga ini sering kali menjadi hambatan dalam penanganan perkara korupsi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu institusi. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berasaskan checks and balances, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antar lembaga negara harus saling mengawasi dan mengisi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan koordinasi yang dilakukan secara konstitusional, ketegangan yang timbul akibat klaim kewenangan eksklusif masing-masing lembaga dapat diminimalisir sehingga masing-masing institusi dapat bekerja efektif sesuai koridor hukum yang berlaku. Ketika koordinasi berjalan dengan baik, lembaga penegak hukum dapat menghindari konflik yang berlarut-larut dan memastikan bahwa setiap institusi menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh undang-undang.⁹

Selain mengurangi ketegangan dan konflik kewenangan, koordinasi antar lembaga juga meningkatkan efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi, khususnya kasus-kasus yang melibatkan koneksitas antara pihak sipil dan militer. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, MK menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pada kasus korupsi bersama antara orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, asalkan perkara tersebut ditangani oleh KPK sejak awal. Prinsip ini mendorong perlunya sinkronisasi kewenangan antar lembaga agar kasus dapat diusut secara menyeluruh dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Selain itu, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK juga menyebutkan bahwa setelah KPK memulai penyidikan, Polri dan Kejaksaan tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara yang sama, sehingga koordinasi menjadi instrumen penting untuk menentukan lembaga mana yang menjadi penanggung jawab utama kasus tersebut. Dengan adanya koordinasi yang baik, lembaga penegak hukum dapat berbagi informasi dan sumber daya untuk mempercepat proses penyidikan dan penuntutan, sehingga tidak terjadi hambatan birokrasi yang berbelit-belit yang dapat memperlambat penyelesaian perkara.

Koordinasi yang efektif juga berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan tidak tumpang tindih kewenangan, mereka akan lebih yakin bahwa hukum ditegakkan dengan integritas dan profesionalisme. Kepercayaan publik yang tinggi ini sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pemberantasan korupsi dan menjaga stabilitas sistem hukum nasional. Hal ini sejalan dengan asas negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, lembaga penegak hukum dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan tertentu yang dapat menghambat proses hukum.

Namun, meskipun koordinasi antar lembaga memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan

⁹ Ulya Zaki. (2021). Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 20(1), 78-93

utama adalah perbedaan interpretasi hukum antar lembaga mengenai batas kewenangan masing-masing. Dalam beberapa kasus, lembaga penegak hukum memiliki pandangan yang berbeda mengenai siapa yang berhak menangani suatu perkara, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi atau memiliki dampak besar terhadap negara. Selain itu, birokrasi yang kompleks juga dapat memperlambat proses koordinasi, karena setiap lembaga memiliki prosedur dan mekanisme internal yang berbeda dalam menangani perkara hukum. Tantangan lainnya adalah dominasi satu lembaga terhadap yang lain, yang dapat menghambat sinergi dalam penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, KPK dianggap memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan Polri dan Kejaksaan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi dan pembenahan prosedur agar koordinasi berjalan optimal dan tidak menimbulkan ketimpangan kewenangan antar lembaga.¹⁰

Dalam konteks sistem pemerintahan Presidensial di Indonesia, peran Presiden sebagai atasan Polri dan Kejaksaan juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan arahan dan intervensi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan jika koordinasi antar lembaga mengalami hambatan. Hal ini sejalan dengan prinsip pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi dalam struktur lembaga negara sebagaimana tercermin dalam Pasal-pasal mengenai kedudukan Polri dan Kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan masing-masing. Dengan adanya intervensi dari Presiden, koordinasi antar lembaga dapat lebih terarah dan tidak menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Selain itu, regulasi yang lebih jelas dan mekanisme supervisi yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa koordinasi antar lembaga hukum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Upaya peningkatan koordinasi ini harus didukung dengan kebijakan yang transparan serta mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merugikan sistem hukum nasional.

KESIMPULAN

Sengketa kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi mencerminkan ketidakjelasan batas kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam sistem hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 87/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan konstitusional secara implisit, dan berwenang untuk menangani perkara korupsi, termasuk yang melibatkan koneksitas antara pihak sipil dan militer, selama penanganannya dimulai oleh KPK sejak awal. Meskipun MK menyatakan bahwa secara formil sengketa tersebut tidak dapat diperiksa sebagai sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, MK tetap memberikan tafsir hukum yang penting terhadap batas kewenangan lembaga-lembaga penegak hukum. Koordinasi antar lembaga menjadi instrumen penting dalam mencegah tumpang tindih kewenangan dan memperkuat efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Koordinasi yang dilakukan secara konstitusional tidak hanya berdampak pada efisiensi proses hukum, tetapi juga pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Namun demikian, tantangan berupa perbedaan tafsir hukum, ego sektoral, serta ketimpangan pengaruh antar lembaga masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga harus ditopang oleh regulasi yang lebih tegas, mekanisme koordinasi yang efektif, dan peran aktif Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial untuk menjaga keseimbangan fungsi antar institusi penegak hukum sesuai prinsip checks and balances yang diamanatkan oleh UUD 1945.

¹⁰ Masyhudi Fauzul . (2023). Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Korupsi di Indonesia. Madania: *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*. Vol. 13 No. 1, Tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Desianto, R. (2022). Sengketa Kewenangan Penyidikan Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa.*, 16 (2). Pp 123 - 139. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.123-139>
- Indonesia Corruption Watch,. (2005, February 25). *Pakar: Pertimbangan Putusan MK Tak Mengikat.*,
- Kadek Melda Luxiana, artikel detiknews. (n.d.). detiknews. *TNI Pelajari Putusan MK Soal Kewenangan KPK Libatkan Militer-Sipil.* <https://news.detik.com/berita/d-7668021/tni-pelajari-putusan-mk-soal-kewenangan-kpk-libatkan-militer-sipil><https://news.detik.com/berita/d-7668021/tni-pelajari-putusan-mk-soal-kewenangan-kpk-libatkan-militer-sipil>.
- Masyhudi Fauzul. (2023). Sinergisitas Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Korupsi di Indonesia. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam.* Vol. 13 No. 1, Tahun 2023.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Sengketa Kewenangan Konstitusional antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (n.d.).
- Sari, M. & Yuliana, D. (2021). Tumpang Tindih Kewenangan antara KPK dan Kejaksaan dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Yustisia*, Vol. 10 Nomor 2, halaman 101-117. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i2.50101>.
- Ulya Zaki. (2021). Dilematisasi Kelembagaan Antar Lembaga Kekuasaan Yudikatif Guna Mencapai Harmonisasi Hukum. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 20(1), 78-93.
- Putra, A. H. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 3, halaman 515-532. <https://doi.org/10.31078/jk1736>.
- Ramadhan, F. (2023). Penguatan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kepastian Hukum Antarlembaga Negara. *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 11 No. 1, halaman 75-90. <https://doi.org/10.29303/ius.v11i1.524>.
- Prasetyo, A. & Gunawan, R. (2021). Desain Kelembagaan Penegakan Hukum di Indonesia: Menimbang Ulang Relasi antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 10 No. 2, halaman 153-172. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.753>.